



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : BAKRI WAHID
2. Tempat lahir : Biringbulu
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondou Propinsi Sulawesi Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/452/X/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 8 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan PU sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rahman, S.H. M.H dkk, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Kompak Indonesia yang beralamat di Perumahan Griya Pallangga Blok A.16, Kelurahan Parangbone, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Telepon 085299159915, 08234804943, E-mail: kompakindonesia395@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Nomor: 71/KP-Pid/HK/VII/2024/PN Sgm tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Rekening Koran Bank BRI, nomor rekening 508501022299533 an. ROSDIANA periode transaksi 01/08/2022 – 31/08/2022.
 - Rekening Koran Bank BRI, nomor rekening 508501022300538 an. BAKRI WAHID periode transaksi 01/08/2022 – 31/08/2022.

Terlampir dalam berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Bakri Wahid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP);
3. Menyatakan Terdakwa Bakri Wahid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP);
4. Membebaskan Terdakwa Bakri Wahid dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis dan menyatakan menolak semua dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi secara tertulis dan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa BAKRI WAHID**, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 09.19 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Jl.Malino Kec.Somba Opu Kab.Gowa atau atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Pada Bulan Maret 2022, Terdakwa meninggalkan Saksi ROSDIANA dan Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Desa Berutallasa Kec. Biringbulu Kab. Gowa, dan Terdakwa dengan Saksi ROSDIANA sudah ada perjanjian bahwa setelah panen jagung Saksi ROSDIANA yang akan membayar pinjaman dana KUR di BRI Bili-bili.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi ROSDIANA mengikuti Terdakwa sampai kerumah keluarga Terdakwa di BTP Kec. Tamalanrea Kota Makassar, dan dirumah tersebut Terdakwa dan Saksi ROSDIANA bertengkar mulut dan Saksi ROSDIANA meminta uang untuk biaya panen jagung yang hasilnya akan digunakan untuk membayar pinjaman KUR di BRI Bili-bili, dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi ROSDIANA Via transfer ke rekening tabungan BRI, namun setelah itu Saksi ROSDIANA tiba-tiba langsung sakit hingga pingsan dan tidak lama kemudian Saksi ROSDIANA sadar kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali uang yang telah Terdakwa berikan tersebut sehingga Terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi ROSDIANA dan keesokan harinya Saksi ROSDIANA dibawa pulang ke Desa Baturappe Kec. Biringbulu Kab. Gowa dengan mengendarai mobil, sedangkan Terdakwa ikut di belakang mobil dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa saat berada di Jalan Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Terdakwa singgah di ATM untuk menarik uang di rekening tabungan Saksi ROSDIANA melalui

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM milik saksi ROSDIANA, dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa ada uang kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening tabungan Saksi ROSDIANA sehingga Terdakwa memindahkan uang tersebut ke rekening Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi ROSDIANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa BAKRI WAHID**, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 09.19 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Jl.Malino Kec.Somba Opu Kab.Gowa atau atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "**Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Pada Bulan Maret 2022, Terdakwa meninggalkan Saksi ROSDIANA dan Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Desa Berutallasa Kec. Biringbulu Kab. Gowa, dan Terdakwa dengan Saksi ROSDIANA sudah ada perjanjian bahwa setelah panen jagung Saksi ROSDIANA yang akan membayar pinjaman dana KUR di BRI Bili-bili.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi ROSDIANA mengikuti Terdakwa sampai kerumah keluarga Terdakwa di BTP Kec. Tamalanrea Kota Makassar, dan di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi ROSDIANA bertengkar mulut dan Saksi ROSDIANA meminta uang untuk biaya panen jagung yang hasilnya akan digunakan untuk membayar pinjaman KUR di BRI Bili-bili, dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi ROSDIANA Via transfer ke rekening tabungan BRI, namun setelah itu Saksi ROSDIANA tiba-tiba langsung sakit hingga pingsan dan tidak lama kemudian Saksi ROSDIANA sadar lalu menyerahkan kartu ATM BRI miliknya kepada Terdakwa dan menyuruh mengambil kembali uang yang telah Terdakwa berikan. Keesokan harinya Saksi ROSDIANA dibawa pulang ke Desa Baturappe Kec. Birigbulu Kab. Gowa dengan mengendarai mobil, sedangkan Terdakwa ikut di belakang mobil dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa saat berada di Jalan Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Terdakwa singgah di ATM untuk menarik uang di rekening tabungan Saksi ROSDIANA melalui

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM saksi ROSDIANA yang di berikan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa ada uang kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening tabungan Saksi ROSDIANA sehingga Terdakwa memindahkan uang tersebut ke rekening Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. KEBERATAN PERTAMA TENTANG DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

Bahwa berdasarkan pasal 143 (2) huruf a dan b KUHAP, telah mengatur penyusunan surat dakwaan yang mengandung syarat Formil yakni penyebutan nama, umur tanggal, tempat lahir, pekerjaan jens kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Sedangkan syarat materil yaitu surat dakwaan harus menguraikan tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, uraian surat dakwaan harus mengandung dua syarat yaitu mengandung uraian perbuatan dan peristiwa yang senyatanya terjadi dan dalam uraian perbuatan dan peristiwa harus ternyata pula unsur-unsur yuridis dan pasal-pasal yang didakwakan, uraian dakwaan harus mengandung gambaran peristiwa dan perbuatan pidana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Yang dimaksud dengan uraian atau rumusan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materil suatu surat dakwaan memang tidak ditemukan dan pasal 143 KUHAP akan tetapi pendapat para ahli yang telah diakui dalam praktek peradilan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dapat diperoleh pengertian sebagai berikut:

Cermat adalah membuat uraian yang didasarkan pada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (nut onvankelijk verklaard). Dalam hal ni, Penuntut Umum dituntut untuk bersikap korek terhadap keseluruhan materi surat dakwaan.

Jelas adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan uraian-uraian permuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa sering mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan (tempus dan locus delictie), apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan. Uraian tentang komponen-komponen tersebut disusun sedemikian rupa secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.

Lengkap adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan *tempat* tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan ketentuan KUHP, Yurisprudensi serta *pendapat* ahli tersebut diatas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa yang harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap didalam surat dakwaan itu adalah mengenai Rumusan dan unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Rumusan perbuatan perbuatan materil atau fakta mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur dan deflk yang ditentukan dalam pasal undang-undang yang dituduhkan kepada terdakwa

Ada beberapa Uraian yang sangat jelas yang membuat kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Dakwaan terhadap Terdakwa BAKRI WAHID adalah Dakwaan yang tidak Cermat dan keliru, sehingga mengakibatkan sebuah kesesatan hukum. Dalam Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum menyatakan.

KESA TU

-----Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada bu/an maret 2022, terdakwa meninggalkan saksi ROSDIANA dan terdakwa tin ggal bersama orang tua terdakwa di Desa Barutallasa Kec.Biringbulu Kab. Gowa dan Terdakwa dengan saksi ROSDIANA sudah ada perjanjian bahwa setelah panen jagung saksi ROSDIANA yang akan membayar pinjaman dana KUR di BR! Bi/i-bili.

-----Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi ROSDIANA mengikuti Terdakwa sampai kerumah keluarga Terdakwa di BTP Kec. Tamalanrea Kota Makassar, dan dirumah tersebut Terdakwa dan saksi ROSDIANA bertengkar mu/ut dan saksi ROSDIANA meminta uang untuk biaya panen jagung yang hasilnya akan digunakan untuk membeyar pinjaman KUR di BR! Bi/i-bi/i, dan saat itu Terdakwa memberikan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Kepada saksi ROSDIANA Via transfer ke rekening tabungan BR!, namu sete/ah itu saksi ROSDIANA tiba-tiba langsung sakit hingga pin gsan dan tidak lama kemudian saksi ROSDIANA sadar kemudian men yuruh Terdakwa untuk men gambil kembali uang yang telah terdakwa berikan tersebut sehingga terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi ROSDIANA dan keesokan harinya Saksi ROSDIANA dibawa pulang ke Desa Baturappe Kec. Birigbu/u Kab. Gowa dengan men gendarai mobil, sedan gkan Terdakwa ikut dibelakang mobil dengan men gendarai sepeda motor.

-----Bahwa berada di jalan Ma/mo Kec. Somba Opu Kab. Gowa Terdakwa singga di ATM untuk menarik uang di rekening tabungan saksi ROSDIANA Me/a/ui kartu ATM ROSDIANA, dan saat itu Terdakwa men getahui bahwa ada uang kekurangan lebih sebesar Rp. 50.000.000-/(iam puluh juta rupiah) di rekening tabungan saksi ROSDIANA sehingga Terdakwa memindahkan uang tersebut ke rekening terdakwa tan pa izin dan tanpa sepengetahuan saksi ROSDIANA

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**-----

KEDUA

-----Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada bulan maret 2022, terdakwa meningga/kan saksi ROSDIANA dan terdakwa tin ggal bersama orang tua terdakwa di Desa Barutallasa Kec.Biringbulu Kab. Gowa dan Terdakwa dengan saksi ROSDIANA sudah ada perjanjian bahwa setelah panen jagung saksi ROSDIANA yang akan membayar pinjaman dana KUR di BR! Bili-bili.

-----Bahwa kemudian pada tangga/ 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi ROSDIANA mengikuti Terdakwa sampai kerumah keluarga Terdakwa di BTP Kec. Tamalanrea Kota Makassar, dan dirumah tersebut Terdakwa dan saksi ROSDIANA bertengkar mu/ut dan saksi ROSDIANA meminta uang untuk biaya panen jagung yang hasilnya akan digunakan untuk membeyar pinjaman KUR di BR! Bi/i-bi/i, dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Kepada saksi ROSDIANA Via transfer ke rekening tabungan BR!, namu setelah itu saksi ROSDIANA tiba-tiba lan gsung sakit hingga pin gsan dan tidak lama kemudian saksi ROSDIANA sadar kemudian men yuruh Terdakwa untuk mengambi/ kembali uang yang telah terdakwa berikan tersebut sehingga terdakwa mengambil kartu A TM mit/k saksi ROSDIANA dan keesokan harinya Saksi ROSDIANA dibawa pulang ke Desa Baturappe Kec. Birigbulu Kab. Gowa den gan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



men gendarai mobil, sedan gkan Terdakwa ikut dibelakang mobil dengan men gendarai sepeda motor.

-----Bahwa berada di jalan Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa Terdakwa sin gga di ATM untuk menarik uang di rekening tabungan saksi ROSDIANA Melalui kartu ATM ROSDIANA, dan saat itu Terdakwa men getahui bahwa ada uang kekurangan lebih sebesar Rp. 50.000.000-(liam pu/uh juta rupiah) di rekening tabungan saksi ROSDIANA sehingga Terdakwa memindahkan uang tersebut ke rekening terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

BAHWA DARI URAIAN DI ATAS TERDAPAT PERTENTANGAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa Penuntut Umum tidak secara jelas menguraikan dakwaannya, Penuntut Umum tidak menjelaskan secara menyeluruh uraian peristiwa hubungan antar saksi Korban dan Terdakwa dalam perkara mi, seharusnya saudara Penuntut umum menguraikan bahwa saksi ROSDIANA dan Terdakwa adalah suami istri.

Bahwa penuntut umum tidak menguraikan dakwaannya dengan balk, berdasarkan penjelasan di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh saudara penuntut umum terkiat dengan peroses terjadinya tindak pidana.

Yang menjadi pertanyaan besar kami atas dasar apakah sehingga saudara jaksa penuntut umum mendakwa kllen kami dalam hal mi saudara BAKRI WAHID diduga melakukan tindak pidana Pencurian dan penggelapn padahal dan rangkuman dakwaan yan telah kami kutip diatas sudah jelas bahwa penuntut umum tidak menguraikan dakwaan secara jelas terkait dengan hubungan Saksi ROSDIANA dan Terdakwa, akan tetapi penuntut umum langsung menetapkan klien kami BAKRI WAHID sebagai terdakwa tindak pidana Pencurian dan penggelapan dengan surat dakwaan yang tidak jelas (obscure libel) yang ditujukan kepada klien kami.

Kami selaku penasehat hukum terdakwa juga menganggap bahwa penetapan klien kami BAKRI WAHID sebagai tersangka adalah suatu tindakan yang sangat terburu, dimana dalam paragraf yang kami uraikan diatas bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

Bahwa pada kesempatan ini, tepat sekali kiranya majelis hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oieh Jaksa Penuntut

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara mi apakah sudah tepat dan benar serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan (imajiner) yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu (konstruksi hukum) yang dapat menyudutkan terdakwa pada posisi lemah secara yuridis, jika ditinjau dan sudut pasal 143 ayat (2) KUHP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut baik dan segi formil maupun dan segi materinya. Keterangan tentang apa yang dimaksud tentang dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap apa bila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena dapat merugikan terdakwa dalam melakukan pembelaan.

Kami selaku Penasihat Hukum terdakwa juga beranggapan bahwa pada dakwaan yang telah di buat oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum terlalu mengada-ada karena tidak berdasarkan pada fakta fakta yang terjadi pada perkara yang dialami oleh klien kami. Dan kami yakn bahwa Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya hanyalah berasumsi pada pola pemikirannya sendiri dan tidak berlandaskan pada fakta fakta perkara.

Berdasarkan alasan terseut diatas kami menilai surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat dan ketentuan pembuatan surat dakwaan yang baik dan benar sebagaimana di sebutkan secara eksplisit pada pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP karnanya, berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo patut dinyatakan batal demi hukum

B. KEBERATAN KEDUA DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Exceptio Error in personan

Mungkin eksepsi yang kami sampaikan mi tidak seperti yang di amanahkan dalam pasal 156 KUHP dan sudah menyentuh pokok perkara namun kami menganggap eksepsi mi harus kami sampaikan agar hal-hal yang memang kami anggap keliru dan kurang jelas di dalam surat dakwaan dapat

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami sampaikan dalam eksepsi ini dan juga agar memberikan pemahaman awal terhadap perkara yang terjadi dan juga agar hak-hak yang ada dalam diikhtisarkan kami dapat kami pertanyakan.

Pengertian mengenai istilah salah tangkap (*error in persona*) tidak terdapat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dan salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. (M. Marwan, 2009:18)

Orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru. Yang semestinya diajukan sebagai terdakwa adalah orang lain, karena dia pelaku tindak pidana yang seharusnya. Dalam peristiwa orang yang diajukan sebagai terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, pada dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan ***error in persona*** dalam bentuk ***disqualification in person***.

Telah duduk seorang yang diberi gelar oleh saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa, apabila dilihat dan kasus yang kami tangani ini termasuk dalam tingkat extraordinary crime yang tentu sangat meresahkan masyarakat. Namun hal itu bukan merupakan alasan untuk mengkniminalisasikan setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana pencurian. Karena orang yang terlibat bisa saja tidak mengetahui apabila perbuatan yang dilakukan mengandung unsur-unsur terselubung yang akan menyeret pelaku pada apa yang didakwakan penuntut umum kepadanya. Berawal dan ketidaktahuan yang berujung pada pemidanaan. Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur ***actus reus*** (physical element) dan unsur ***mens rea*** (mental element). Unsur ***actus reus*** adalah esensi dan kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur ***mens rea*** adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35).

"Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatihan pidana (Prof.Sudarto,S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (*fiat* atau maksud tujuan) pelaku perbuatan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Tidak terpenuhinya unsur *mens rea* merupakan indikator bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum sepatutnya ragu untuk menentukan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana pencurian yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya".

Apabila dikaitkan dengan teori *error in persona*, dalam kasus mi terdapat ke sewenang-wenangan pada penuntut umum untuk menentukan bahwa terdakwa BAKRI WAHID merupakan pelaku tindak pidana pencurian yang harus dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Hal tersebut ditandai penuntut umum tidak memperhatikan dengan baik berkas yang dilimpahkan kepolisian ke kejaksaan padahal terdapat kekeliruan terhadap prosudural yang dilakukan penyidik saat melakukan penyidikan.

Saudara penuntut umum tidak menjelaskan kenapa BAKRI WAHID langsung di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus mi kalau kita melihat dan berkas yang dilimpahkan dan kepolisian ke kejaksaan ada bebenapa harus di perhatikan oleh Penuntut umum bahwa Terdakwa dan saksi Rosdiana merupakan suami istri sehingga apa yang dimi(iki oleh keduanya selama pernikahan milik bersama.

Penuntut umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim Yang Mulia, arogansi, kealpaan, serta ketidak pahaman saudara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mi malah dikriminalisasikan atau terlalu dipaksakan dalam mencari orang yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi yang diajukan di meja persidangan sebagai terdakwa.

Kekeliruan Bentuk Surat Dakwaan

Bahwa sekalipun Jaksa Penuntut umum daam perkara pidana memiliki kewenangan **dominus litis** tetapi seyogyanya hak asasi dan terdakwa harusah diperhatikan dalam menyusun Surat dakwaan, bagaimana tidak telah dianggap sebuah tindakan melawan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan tidak tanggung-tanggung dua perbuatan pidana dilekatkan dalam suatu surat yang bersifat **pertimbangan** yaitu

Kesatu

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 KUHPidana Tentang Pencurian

Atau

Kedua:

Pasal 372 KUHPidana Tentang Penggelapan.

Jenis Dakwaan yang berbentuk **alternatif** diatas telah dirumuskan dan rumusan tersebut dikaitkan dengan **feiten** yang dikemukakan dalam dakwaan, merupakan sebuah kejanggalan apabila Jaksa penuntut umum menyusun dakwaannya dalam bentuk **alternatif**, namun kami selaku penasihat hukum menganggap keputusan penuntut umum menerapkan bentuk dakwaan alternatif adalah sangat tidak memperhatikan hak dan terdakwa. Memang penggunaan bentuk dakwaan yang digunakan adalah tugas dan penuntut umum akan tetapi juga merupakan tugas kami selaku penasihat hukum apabila selama proses pemeriksaan klien kami terdapat

kejanggalan apalagi tindak sewenang wenang dan penuntut umum **kami melihat penggunaan bentuk dakwaan alternatif mi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP karena dengan dakwaan yang berbentuk alternative seolah-olah terdakwa di tempatkan dalam suasana ketidaktegasan dengan dakwaan yang diajukan yang membuat terdakwa terbatas dalam membela diri. Penggunaan bentuk dakwaan mi hanya memberikan keuntungan pada penuntut umum dan mencari jalan aman agar penuntut umum tetap dapat melakukan pemeriksaan pada terdakwa. Namun, hal mi malah merampas hak terdakwa dimana setiap orang harus memperoleh ketegasan terhadap hukum yang telah di jeratkan kepadanya. Karna penggunaan bentuk dakwaan alternatif agar penuntut umum tetap dapat tetap dapat menjerat terdakwa dengan dakwaan kedua apabila dakwaan kesatu tidak terbukti terhadap terdakwa BAKRI WAHID mi merampas hak terdakwa dan memberikan ketidakpastian dan ketidaktegasan hukum pada proses yang di jalani terdakwa.**

Ketidaktepatan penuntut umum dalam menentukan bentuk surat dakwaan akan berdampak pada proses peradilan sehingga tidak terlaksananya **asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan**. Majelis hakim dalam hal **mi** tidak patut bersikap **strict law dan formalistic legal thinking** untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.

C. KEBERATAN KETIGA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, kami selaku penasihat hukum Terdakwa akan mengungkapkan beberapa fakta terkait prosedural penyidik dalam menjalankan tugasnya. Nota Keberatan ini diatas namakan kepada Terdakwa BAKRI WAHID yang memiliki kafe di daerah Purwokerto Jawa Tengah. Walaupun ia adalah orang yang di tetapkan sebagai terdakwa bukan berarti hak-haknya sebagai terdakwa tidak dapat dibela di muka pengadilan.

Salah satu mata rantai peradilan pidana di Indonesia adalah Penyidik. Dan penyidik diteruskan dengan penuntutan di pengadilan oleh jaksa, terakhir putusan dan hakim. Proses penyidik adalah yang paling depan dan mata rantai peradilan pidana itu. Sebagai yang terdepan proses penyidikan menjadi instansi pertama yang menentukan apakah seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka dan sebelumnya orang bebas. Dengan kata lain, merupakan kekuasaan penyidik menurut hukum menyoroti dan orang bebas menjadi tidak bebas (tersangka).

Berdasarkan bab V KUHAP prosedur pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka maka di lanjutkan lagi pada prosedural selanjutnya yaitu penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Kami selaku penasihat hukum melihat selama dalam proses penyidikan ada beberapa hal yang membuat hak dan klien kami selaku manusia yang hak-hak itu sudah di jelaskan di dalam KUHAP yang di abaikan oleh penyidik, ada hal yang kami anggap apa yang dilakukan oleh penyidik mi sedikit melenceng dan apa yang telah di tetapkan yaitu:

Penangkapan atau Penetapan tersangka.

Penangkapan adalah tindakan penyidik yang dilakukan kepada orang yang di anggap dan telah melakukan suatu tindak pidana yang di dukung oleh 2 bukti yang cukup.

Memang penangkapan termasuk subjektifitas penyidik akan tetapi penyidik juga harus memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa yang telah di atur di dalam KUHAP dimana KUHAP sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan dalam melakukan penyidikan, akan tetapi kami selaku penasihat hukum melihat penyidik dalam menetapkan BAKRI WAHID sebagai tersangka dalam perkara ml mengabaikan nilai-nilai di dalam yang terdapat di dalam KUHAP. Asumsi penyidik mengenal anggapan bahwa BAKRI WAHID melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang terkesan sangat dipaksakan. Penyidik dengan keteledorannya melupakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang sangat penting dalam penegakan hukum. **penyidik menetapkan BAKRI WAHID sebagai tersangka hanya mendengar keterangan dan saksi-saksi lain , tanpa mendengar**

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan BAKRI WAHID sebagai saksi terlebih dahulu dan secara serta merta langsung menetapkan yang diduga sebagai tersangka, hal ini menunjukkan ke arogansian dan penyidik dengan mengabaikan apa yang ditetapkan di dalam KUHAP. Kami selaku penasihat hukum menganggap bahwa penetapan BAKRI WAHID sebagai tersangka telah merenggut hak-hak klien kami selama proses pemeriksaan, dimana penyidik menetapkan BAKRI WAHID sebagai tersangka hanya mendengar keterangan dan pelapor dan saksi yang memang saksi adalah orang yang memberatkan terdakwa tanpa mendengar keterangan klien kami dan langsung menetapkan BAKRI WAHID sebagai tersangka dalam perkara ini.

PERMOHONAN

Dan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa

Terlepas dan ada atau tidaknya *skenario* untuk melakukan pembunuhan karakter *character assassination* terhadap Terdakwa sedemikian itu, juga terlepas

dan terlibat atau tidaknya Penuntut Umum dalam *skenario* itu, yang jelas Surat dan Penuntut Umum telah disusun tidak menurut sebagaimana mestinya.

Surat Dakwaan Penuntut Umum cacat hukum, karena dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan tersebut **Oubscuur libel** atau dakwaan kabur. Oleh karena itu merupakan suatu perbuatan yang amat sia-sia apabila kita harus meneruskan persidangan untuk perkara ini. Dengan memaksakan kehendak untuk memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti karena dan uraian dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum sendiri maupun yang telah kami uraikan diatas sudah sangat terlihat jelas hasilnya bahwa surat dakwaan Penuntut Umum sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk disidangkan di pengadilan.

Sehingga karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan huruf b KUHAP bahkan lebih dari itu, perkara ini sebenarnya telah terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk disidangkan di Pengadilan. Sehingga karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka kami selaku Penasihat Hukum terdakwa BAKRI WAHID memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan

Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam Eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dengan kata lain Penuntut Umum tidak menguraikan dakwaannya secara cermat, jelas dan lengkap yang membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*) sehingga dakwaan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (*Null and Void*) Dan DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA hal ini dapat dilihat pada isi Eksepsi kami di bagian ketiga

Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa BAKRI WAHID dan tahanan
Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karena itu Penuntut Umum memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-068/GOWA/Eoh.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama Bakri Wahid telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 13 Agustus 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-068/GOWA/Eoh.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 209/Pid B/2024/PN Sgm atas nama Terdakwa Bakri Wahid;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak maka persidangan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Rosdiana:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Terdakwa telah mengambil uang saya dan membawa lari uang saya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil kartu ATM saya tersebut karena Saksi sempat sakit di rumah dan tidak sadarkan diri selama 10 (sepuluh) hari, dan kemungkinan pada saat Saksi sakit tersebutlah Terdakwa mengambil kartu ATM saya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil uang Saksi tersebut dengan cara mentransfer uang yang ada di rekening tabungan BRI Saksi ke rekening tabungannya menggunakan kartu atm Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa dapat memiliki kartu ATM BRI Saksi karena Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah saldo di ATM Saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Saksi meminjam uang dana KUR di BRI BILI-BILI sebanyak 50 juta rupiah dan dalam setahun akan kembali sebanyak 53 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Saksi bertemu Sdr. ARSYAD DG. RURUNG dirumahnya dan Saksi berkata kepadanya bahwa kalau Saksi ada pinjaman di BRI BILI-BILI dan rencana Saksi akan menebus pinjaman tersebut dan saat itu Sdr. ARSYAD DG. RURUNG mengatakan bahwa "kalau ingin menebus pinjaman tersebut, bisa melalui saya, dan namata akan bagus kalau dibayar sebelum jatuh tempo;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, saya pergi kerumah Sdr. ARSYAD DG. RURUNG di Desa Berutallasa Kec.Biringbulu Kab. Gowadan menyerahkan uang Saksi sebanyak 35 juta rupiah untuk pelunasan pinjaman saya tersebut dan saat itu Sdr. ARSYAD DG. RURUNG mengatakan bahwa uang tersebut belum cukup dan Saksi pun mengakui hal tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi kembali pergi ke rumah Sdr. ARSYAD DG. RURUNG untuk menyerahkan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pelunasan saya sebanyak 17 juta rupiah dan diterima oleh Sdr.ARSYAD DG. RURUNG.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, saya jatuh sakit dan tidak sadarkan diri selama 10 (sepuluh) hari dan dirawat di rumah saya dan saya sadar pada tanggal 18 Agustus 2022;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, Sdr. ARSYAD DG. RURUNG menghubungi Saksi dan mempertanyakan bahwa mengapa Saksi mengambil kembali uang direkening Saksi tersebut namun Saksi tidak mengerti maksud kata-kata Sdr.ARSYAD DG. RURUNG tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr.ARSYAD DG. RURUNG bahwa darimana dia mengetahui rekening Saksi dan nomornya dan darimana ia mengetahui isi rekening Saksi padahal rekening saya tersebut tidak ada isinya dan Sdr. ARSYAD DG. RURUNG menjawab bahwa rekening Saksi ada isinya karena uang yang Saksi serahkan kepadanya rupanya dimasukkan ke rekening Saksi;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saya pergi kerumah pemerintah setempat (Sekdes Berutallasa) yang bernama Sdr. SAHARUDDIN dan menyuruh memanggil Sdr. ARSYAD DG. RURUNG namun Sdr. ARSYAD DG. RURUNG tidak datang sehingga Sdr. SAHARUDDIN mendatangi rumah Sdr. ARSYAD DG. RURUNG untuk mempertanyakan mengapa sehingga Sdr. ARSYAD DG. RURUNG menyetor uang Saksi ke rekening Saksi bukan dilakukan pembayaran pinjaman namun saat itu Sdr. ARSYAD DG. RURUNG tidak memberikan jawaban, kemudian Saksi menyerahkan kartu ATM Saksi kepada Sdr. SAHARUDDIN untuk di cek saldonya di BRI LINK dekat rumah Sdr. SAHARUDDIN dan setelah setelah di cek saldo rekening tersebut dan isi saldo Saksi sisa Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi pergi menemui Sdr. ARSYAD DG. RURUNG untuk mempertanyakan tentang pelunasan pinjaman saya di BRI namun saat itu Sdr. ARSYAD DG. RURUNG sudah tidak mau mengurus itu lagi dan menyuruh Saksi mengurusnya sendiri sehingga kami pun bertengkar mulut saat itu;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi pergi ke Bank BRI bili-bili untuk meminta rekening Koran tabungan Saksi dan setelah rekening Koran tersebut keluar, saya mengetahui bahwa uang Saksi tersebut memang dimasukkan ke rekening tabungan Saksi pada tanggal 2 Agustus 2022 dan 8 Agustus 2022 namun pada tanggal 14 Agustus 2022, uang Saksi tersebut ditransfer ke rekening atas nama BAKRI WAHID (Terdakwa);

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi berikan ke Arsyad Dg Rurung karena untuk pembayaran hutang Saksi di Bank karena Arsyad Dg Rurung yang dipercayakan oleh Bank untuk menerima angsuran kredit di bank;
- Bahwa selain informasi dari Bank bahwa Terdakwa yang mengambil uang saksi, sdr. Arsyad Dg Rurung yang menelpon kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang Saksi di rekening;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil usaha bertani menanam jagung yang saya jalankan dari modal pinjaman dana KUR yang Saksi pinjam di BRI Bili-bili sebanyak Rp.50.000.000 sebelumnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi dan Saksi sudah tidak bersama dengan Terdakwa lagi sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 November 2012 di Kel. Pangkabinanga Kec. Pallangga Kab. Gowa,
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai buku nikah dan hanya surat keterangan nikah dari Imam Kelurahan Pangkabinanga;
- Bahwa terakhir kali saksi bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan rumah pada tanggal 02 Mei 2022, namun menurut keluarga bahwa saat Saksi sakit tidak sadarkan diri Terdakwa sempat datang menjenguk Saksi di rumah namun hanya sebentar;
- Bahwa menurut Saksi sudah cerai dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kuceraikanko" dan dikatakan itu pada tahun 2023 dan Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor PIN ATM Saksi karena pada saat mengurus pencairan pinjaman dana KURS di BRI Bili-Bili, Saksi bersama-samaTerdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening Terdakwa berada di bank yang mana;
- Bahwa Saksi pingsan di rumah keluarga Terdakwa di BTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah 6 juta rupiah;
- Bahwa saat Saksi di BTP rumah keluarga Terdakwa bernama Syamsiah, Saksi membawa kartu ATM;
- Bahwa setelah pulang dari BTP ke kampung Saksi naik mobil dan Terdakwa naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengganti PIN ATM;
- Bahwa Saksi hanya berobat ke orang pintar tidak berobat di rumah sakit karena tidak ditemukan penyakit Saksi;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sakit karena guna-guna;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa ada anak;
- Bahwa Saksi membenarkan foto anak Saksi yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan;
- Bahwa nama Saksi adalah Rahmat Aditiya Bakri;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan dana KURS di BRI Bili Bili tahun 2021 bersama Terdakwa yang pada saat itu masih suami Saksi;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk usaha bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ke rumah Syamsiah di BTP apakah saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat berangkat Saksi dan Terdakwa awalnya naik sepeda motor lalu naik mobil rental;
- Bahwa saat di rumah Syamsiah di BTP ada Syamsiah dan suaminya, Terdakwa dan keesokan harinya ada orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi naik mobil mertua Saksi bersama mertua Saksi;
- Bahwa pernah di kampung Saksi di daerah Biring Bulu ada kebiasaan memberi bantuan saat ada pesta;
- Bahwa Saksi pernah membuat acara pesta Sunatan anak SAKSI;
- Bahwa yang saksi terima bantuan saat acara pesta sunatan sejumlah 20 juta;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Syamsiah di BTP bersama Terdakwa, saat itu status saksi dan Terdakwa masih status suami istri namun Terdakwa sudah mengatakan jika akan beristri lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi pingsan di rumah Syamsiah di BTP karena kepala Saksi sangat sakit;
- Bahwa pada saat saksi pingsan tersebut saksi menduga saat itu Terdakwa mengambil ATM milik saksi;
- Bahwa Saksi menyadari jika ATM hilang saat Saksi pulang dari rumah Syamsiah di BTP;
- Bahwa Saksi bermalam di BTP selama 2 (dua) hari;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah hasil usaha jagung pada panen kedua;
- Bahwa Saksi panen jagung 2 kali setahun, panen pertama hasilnya 32 juta dan uangnya diambil semua Terdakwa, sedangkan hasil panen kedua, uang yang hilang dari ATM Saksi;
- Bahwa tanah yang ditempati tanam jagung adalah tanah milik orang tua Terdakwa namun Saksi yang bayar tebus gadainya;
- Bahwa uang yang sejumlah 50 juta lebih yang hilang di ATM saksi, adalah hasil usaha bersama dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Samsiah alias tante Sia:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan karena masalah Terdakwa yang telah mengambil uang Rosdiana (korban);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Rosdiana (korban) pernah datang ke rumah saski;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa dan Rosdiana (korban) pernah datang kerumah saya di BTP Blok AA No 104 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar pada bulan Agustus 2022, dan setelah itu mereka tidak pernah datang lagi berdua;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Rosdiana (Terdakwa) datang kerumah saya untuk saya antar berobat ke orang pintar karena saat itu Rosdiana (korban) sedang sakit namun saya juga tidak tahu apa sakitnya karena menurut info yang saya dengar bahwa Rosdiana (korban) sedang sakit namun saya juga tidak tahu apa sakitnya karena menurut info yang saya dengar bahwa Rosdiana kena guna-guna;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan Rosdiana adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu ada anak Terdakwa dengan saksi korban bernama Rahmat Aditiya Bakri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Rosdiana pernah mengambil uang di Bank BRI;
- Bahwa Pada Saat Rosdiana Sakit, Saksi mengobati Rosdiana saat ke rumah hanya mendatangkan orang pintar ke rumah;
- Bahwa Saksi melihat saat Rosdiana menyerahkan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa tepatnya di gazebo depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Rosdiana memberikan kartu ATM kepada Terdakwa;
- Bahwa Saat Rosdiana menyerahkan kartu ATM kepada Terdakwa sambil mengatakan “ambilki uang ini ATM”;

Keterangan Saksi Martini Dg Sayang:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan merupakan sepupu dua kali dengan istri Terdakwa yaitu korban dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena masalah Terdakwa yang telah mengambil uang di ATM istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil uang korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang istrinya karena Rosdiana (korban) yang memberitahukan Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Rosdiana setelah Saksi komunikasi dengan Terdakwa melalui chat pada tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa Saksi komunikasi masalah muatan mobil;
- Bahwa Saksi chat Terdakwa masalah muatan mobil lalu setelah itu Terdakwa bertanya "apa saya pernah bertemu dengan Rosdiana, lalu Saksi menjawab saya ketemu kalo Saksi datang di pasar dan Terdakwa berkata bahwa dia sudah selesai dengan istrinya (yang dimaksud adalah Rosdiana), dia katanya mendapati uang di rekening istrinya, lalu Saksi telpon Rosdiana (korban) dan Rosdiana mengatakan sudahma dikasih surat cerai;
- Bahwa setahu Saksi jumlahnya Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui karena uang yang hilang di rekening Rosdiana sudah di cetak rekening korannya bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah menghubungi Terdakwa dan mempertanyakan soal uang milik Terdakwa yang ada di tabungan rekeningnya tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa memang benar dia yang telah mengambilnya dan digunakannya untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu uang Rosdiana yang diambil oleh Terdakwa untuk pembayaran pelunasan pinjaman KUR BRI Bili-bili;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Rosdiana pernah mengambil uang KUR BRI setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Terdakwa dan Rosdiana mengambil uang pinjaman KUR di BRI, status mereka adalah masih suami isteri;
- Bahwa saat saksi saling chat pada tanggal 15 Januari 2023 tersebut Terdakwa mendapati uang direkening istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keperluan pribadi apa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dari rekening Rosdiana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal uang sejumlah Rp.53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saat peristiwa di BTP di rumah Syamsiah yang saat itu Rosdiana sedang sakit, Saksi tidak ada;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diceritakan saat setelah saya saling chat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saling chat dengan Terdakwa tidak menjelaskan uang tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dengan Rosdiana memiliki anak;
- Bahwa Saksi tahu anak Terdakwa pernah diselenggarakan pesta sunatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah passolo (sumbangan) yang diperoleh oleh Terdakwa dan Rosdiana (korban);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat cerai Terdakwa dan Rosdiana yang dimaksud korban dan di dalam surat cerai tersebut yang bertandatangan adalah Terdakwa dan orangtuanya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat cerai tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa surat cerai tersebut Terdakwa sendiri yang buat namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa surat cerai tersebut merupakan pernyataan dari pemerintah setempat Desa Jenetallasa Biringbulu;
- Bahwa disurat tersebut tidak ada tanda tangan kepala Desa;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa dan Rosdiana bercerai pada bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa terkait uang Rosdiana yang hilang, pada saat Rosdiana sakit tetapi Saksi lupa tanggalnya namun saat itu dalam tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bisa mengetahui nomor PIN ATM Rosdiana (korban);

Keterangan Saksi Abd Razak Dg Rurung:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pengambilan uang lewat transfer yaitu uang Rosdiana di Rekening nya dan ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mantan istri Terdakwa bernama Rosdiana (korban) yang memberitahukan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari rekening Koran rekening tabungan Rosdiana, tertulis bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, terdapat transaksi transfer uang dari rekening Rosdiana (korban) ke Rekening an. BAKRI WAHID (Terdakwa) sebanyak 3 kali dengan total Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saya

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada pihak BRI transferan menggunakan apa dan menurut BRI uang tersebut ditransfer lewat ATM Rosdiana;

- Bahwa Saksi pernah menghubungi lewat telpon Terdakwa untuk mempertanyakan uang Rosdiana yang diambilnya dan Terdakwa menjawab "jangan moko urusi uang rumah tanggaku, uangku ini;

- Bahwa Saksi tahu karena pernah dititipi oleh Rosdiana uang tersebut untuk pembayaran pinjaman KUR BRI Bili-Bili;

- Bahwa jumlah uang yang serahkan kepada saya Rp.52.450.000 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pinjaman Rosdiana di Bank BRI Bili-Bili sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sehingga saat itu saya tidak langsung menyetorkan ke pihak BRI tapi menitipkan ke rekening tabungan Rosdiana;

- Bahwa Saksi mengetahui nomor rekening pribadi Bank BRI Rosdiana dari kontrak pinjaman Rosdiana dan di kontrak pinjaman tersebut tertulis nomor rekening pinjaman dan nomor rekening pribadi Rosdiana;

- Bahwa sepengetahuan saya kartu ATM Rosdiana ada pada Terdakwa karena mereka adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Saksi tahu saat Terdakwa mentransfer uang Rosdiana ke rekeningnya, mereka saat itu masih status suami istri;

- Bahwa awalnya uang yang sebanyak Rp.35.000.000 yang diserahkan Rosdiana kepada saya pada tanggal 2 Agustus 2022 tersebut ingin saya masukkan ke rekening pinjaman dana KUR atas nama Rosdiana namun pegawai Bank BRI mengatakan jangan di setor ke rekening pinjaman kalau belum cukup, masukkan saja ke rekening pribadi an. Rosdiana, sehingga saya menyetorkan uang tersebut ke rekening tabungan Rosdiana dan begitu pula dengan uang yang Rp.17.450.000 tersebut saya masukkan ke rekening pribadi Rosdiana;

- Bahwa saat itu Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Rosdiana karena menurut saya hal tersebut sudah aman dan tidak ada masalah;

- Bahwa berdasarkan barang bukti bahwa ada beberapa tahap Rosdiana menyerahkan uang kepada saksi bahwa tahap pertama sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 2 Agustus 2022, tahap kedua sejumlah Rp. 17.450.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2022 dan tahap III sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah), apakah benar semua barang bukti tersebut?(Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dimuka persidangan);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hutang atau pinjaman KUR Rosdiana di BRI Bili-Bili sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di Bank BRI namun saya biasa membantu pihak BRI dalam hal menagih atau membantu warga di kampung saya dalam hal pembayaran pinjaman di BRI karena pegawai Bank BRI ke Biring Bulu selalu di rumah saya sebab di rumah saya jaringan bagus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2021 dan kredit selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sejauh 50 kilo meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa dan Rosdiana mengambil uang pinjaman KUR di BRI Bili-Bili;
- Bahwa Saksi tahu pemilik kebun jagung tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dan Rosdiana mengambil pinjaman KUR di BRI Bili-Bili, keduanya masih status suami istri;
- Bahwa pernah Saksi telpon Rosdiana untuk mengingatkan bahwa pinjamannya di BRI Bili-Bili sudah akan jatuh tempo dan Rosdiana menjawab bahwa ia belum dikirimkan uang dari Bakri (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Rosdiana pernah cerai HANYA Mendengar cerita orang-orang dikampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah memertanyakan di Desa tentang status perceraian Terdakwa dan Rosdiana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Rosdiana bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat cerai antara Terdakwa dan Rosdiana;
- Bahwa Saksi tahu uang untuk pelunasan termasuk uang dari hasil usaha jagung;
- Bahwa Saksi tahu di kampung Biring Bulu ada kebiasaan masyarakat sumbang menyumbang jika ada pesta;
- Bahwa Saksi tahu pernah Terdakwa dan Rosdiana mengadakan acara pesta sunatan anaknya;
- Bahwa sekitar tahun 2022 dan saat itu masih status suami istri;
- Bahwa Saksi tahu acara tersebut Terdakwa dan Rosdiana mendapatkan sumbangan mappasolo;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah sumbangan mappasolo dari acara pesta tersebut kurang lebih 25 juta rupiah;
- Bahwa pada saat yang memberikan sumbangan mappasolo dikembalikan lagi saat ia mengadakan pesta juga;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah yang diterima sumbangan mappasolo tersebut karena diumumkan oleh panitia di mesjid dan ada jaminan;
- Bahwa pada saat yang memberika sumbangan mappasolo dikembalikan lagi saat ia mengadakan pesta juga;
- Bahwa Saksi tahu Rosdiana (korban) memperoleh uang sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta) tersebut dari hasil uasaha jagung dan uang dari transfer suaminya;
- Bahwa Saksi tahu dari sejumlah uang tersebut juga ada uang dari mertua Rosdiana sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat akan jatuh tempo digunakan dulu uang mertua Rosdiana tersebut untuk cukupkan uang pelunasan nanti setelah tiga hari kemudian uang mertua Rosdiana dikembalikan;
- Bahwa kartu ATM Rosdiana sudah ada padanya pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas Terdakwa menerangkan terhadap keterangan Saksi-Saksi ada yang salah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Para Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi meringankan masing-masing memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Daud:

- Bahwa kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah Terdakwa yang telah mengambil uang Rosdiana;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menikah dengan Rosdiana di kampung dipanggil Diana;
- Bahwa Saksi lupa waktu menikahnya dan Terdakwa menikah di Batumenteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi hadir untuk menjelaskan mengenai uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah uang yang diterima Terdakwa dan Rosdiana dari sumbangan pesta acara sunatan anaknya dan Saksi salah seorang panitianya pada tanggal 20 September 2021;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak Terdakwa dan Rosdiana bernama Rahmat Aditya Bakri;
- Bahwa Saksi mencatat sumbangan yang masuk dari orang yang menyumbang;
- Bahwa ada kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang sumbangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar uang Rosdiana hilang dari ATM;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Rosdiana mengambil uang pinjaman KUR di BRI Bili-Bili;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan dimana Terdakwa tinggal di kota Makassar;
- Bahwa Saksi tahu Rosdiana tinggal di Biringbulu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membayar uang pengembalian pesta, adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal uang terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa adalah Sopir mobil truk;
- Bahwa Saksi tahu nam-namayang menyumbang karena dicatat oleh panitia saat acara pesta sunatan anak Terdakwa;
- Bahwa nama-nama ini adalah catatan nama-nama orang yang telah menyumbang dan yang sudah diceklist itu yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sedangkan nama yang tidak terceklist belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Rosdiana pernah usaha jagung;
- Bahwa Saksi bersepupu dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Terdakwa dan Rosdiana tidak tercatat di KUA;
- Bahwa yang memegang buku catatan nama-nama yang menyumbang adalah panitia dan yang punya acara pesta;
- Bahwa ada gaji Panitia sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang punya hajatan yang memberikan panitia;
- Bahwa jumlah panitia pada setiap acara pesta sebanyak tiga orang;

Keterangan Saksi Ita Nur Ibrahim:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dan mempunyai hubungan keluarga (Saksi adalah kakak Terdakwa) serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu masalahnya Terdakwa dituduh telah mengambil uang istrinya yang bernama Rosdiana;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Rosdiana sudah menikah di Sungguminasa pada tahun 2012, namun Saksi tidak hadir karena Saksi berada di Gorontalo;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih suami istri;
- Bahwa yang Saksi ketahuibahwa Rosdiana memberikan kartu ATM nya kepada Terdakwa di BTP;
- Bahwa saat itu Rosdiana sakit namun bisa cerita-cerita dan Saksi tidak mengetahui penyakitnya;
- Bahwa saat Rosdiana memberikan kartu ATM nya kepada Terdakwa sambil mengatakan “ambilmiki uang”;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang disuruh Terdakwa ambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil uang melalui ATM Rosdiana;
- Bahwa saat itu Rosdiana tidak menyebutkan nomor PIN ATM nya pada saat menyerahkan kartu ATM nya tersebut;
- Bahwa saat Rosdiana menyerahkan kartu ATM nya saksi berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa saat itu ke kampung naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa uang Rosdiana di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencuri karena uang yang diambilnya tersebut adalah uang hasil usaha jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar Rosdiana dan Terdakwa meminjam uang di Bank;
- Bahwa saat masih Di BTP dan akan berangkat pulang ke kampung, saksi mengatakan bahwa Rosdiana bersama saksi berada di dalam mobil dan Terdakwa naik motor,kami berangkat bersamaan;
- Bahwa saat ke kampung dari BTP Rosdiana naik mobil milik orang tua Saksi;
- Bahwa yang menyetir saat itu bapak Saksi yang bernama Ibrahim;
- Bahwa pada saat tiba di kampung Biringbulu kami langsung ke rumah Rosdiana dan menginap di rumah Rosdiana juga bersama Terdakwa;
- Bahwa keadaan Rosdiana saat sakit di BTP yang saya lihat Rosdiana bisa duduk, nadinya bagus, dan bisa bicara;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Rosdiana berboncengan motor NMAX dari Biring Bulu menuju Makassar;
- Bahwa Terdakwa dan Rosdiana memiliki anak nama anaknya Rahmat Aditya Bakri;
- Bahwa Saksi tahu ada usaha jagung Terdakwa dan Rosdiana mereka menanam jagung di kebun bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tahu usaha tanam jagung tersebut sejak Terdakwa dan Rosdiana menikah dan sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu tujuan uang yang dipinjam Terdakwa dan Rosdiana di BRI untuk usaha tanam jagung;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Terdakwa tinggal di Gorongtalo bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mempunyai keluarga lain di Gorongtalo dan dia sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengembalikan ATM Rosdiana kepada Rosdiana setelah di kampung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengembalikan ATM Rosdiana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Bakri Wahid:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dituduh mencuri uang oleh istri Terdakwa yang bernama Rosdiana;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Rosdiana pada tahun 2012 di Kecamatan Pallangga Kab.Gowa;
- Bawa benar Terdakwa mengambil uang istri Terdakwa dan bukan mencuri
- Bahwa Terdakwa memindahkan uang Rosdiana ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menstansfer ke rekeningnya bukan menarik tunai uang tersebut karena istri Terdakwa sakit dan di kampung tidak ada kotak ATMserta agar Terdakwa mudah menarik sendiri karena Terdakwa berada di kota;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PIN ATM Rosdiana karena Rosdiana yang mencatatkan nomor PIN ATM nya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat Rosdiana dan bayar hutang juga untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengembalikan kartu ATM Rosdiana pada tanggal 13 Agustus 2022;

- Bahwa saat Terdakwa mengembalikan kartu ATM Rodiana masih status suami istri;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa belum bercerai dengan Rosdiana;

- Bahwa Terdakwa pernah menikah lagi di Gorongtalo tahun 2023;

- Bahwa Terdakw menikah dengan Rosdiana pada tahun 2012 secara siri di Kec.Pallangga Kab. Gowa dan setelah itu saya tinggal bersama dengannya di Desa Berutallasa Kec. Biringbulu Kab. Gowa di rumah kami sendiri, dan pada tahun 2021, saya dan Rosdiana mengambil pinjaman dana KUR di BRI Bili-bili untuk modal usaha penjualan pupuk atas nama ROSDIANA sebanyak Rp.50.000.000 dan harus dibayarka 1 (satu) tahun kedepan sebesar Rp.53.000.000. Pada bulan Maret 2022, saya meninggalkan Rosdiana dan saya tinggal bersama oran tua saya di Desa Berutallasa Kec. Biringbulu Kab.Gowa, dan saya dengan Rosdiana sudah ada perjanjian bahwa setelah panen jagung Rosdiana yang akan membayar pinjaman dana KUR di BRI Bili-bili, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Rosdiana mengikuti saya sampai kerumah keluarga saya di BTP Kec.Tamalanrea Kota Makassar, dan dirumah tersebut saya dan Rosdiana bertengkar mulut dan Rosdiana meminta uang untuk biaya panen jagung yang hasilnya akan digunakan untuk membayar pinjaman KUR di BRI Bili-bili, dan saat itu saya memberikan uang sebanyak Rp.6.000.000 kepada Rosdiana Via transfer ke rekening tabungan BRI nya, namun setelah itu Rosdianatiba-tiba langsung sakit dan pingsan, dan tidak lama kemudian Rosdiana sadar dan menyerahkan kartu ATM BRI nya kepada saya dan menyuruh mengambil kembali uang yang telah saya berikan, kemudian pada tengah malam keluarga saya dan keluarga Rosdiana datang dari Desa Berutallasa datang ke BTP untuk menjemput Rosdiana, dan keesokan paginya Rosdiana dibawah pulang ke Desa Baturappe Kec. Biringbulu Kab. Gowa dengan mengendarai mobil, sedangkan saya ikut di belakang mobil dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saat di Jalan Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa, saya singgah di ATM untuk menarik uang saya di rekening tabungan Rosdiana melalui kartu ATM nya yang di berikan kepada saya, dan saat itu saya kaget mengetahui bahwa ada uang sebanyak 50 juta lebih di rekening tabungan Rosdiana, sehingga saya memindahkan uang sebanyak 50 juta tersebut kerekening saya, setelah bevberapa hari saya mencoba membuka aplikasi BRIMO di HP saya namun tidak bisa terbuka, dan saya ke Bank BRI Bili-bili untuk mengecek

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan saya namun pihak BRI mengatakan bahwa Rekening tabungan saya sudah di Blokir tanpa alasan yang yang jelas mengapa sehingga di blokir sehingga uang yang ada di rekening tabungan saya tersebut tidak pernah saya ambil, dan keesokan harinya saya pergi ke Bank BRI Bili-bili lagi untuk mempertanyakan alasan mengapa sehingga rekening tabungan saya di blokir dan alasan pihak Bank melakukan pemblokiran adalah bahwa saya telah mengambil uang dari Rosdiana;

- Bahwa nomor rekening Terdakwa diblokir oleh Bank BRI karena dianggap telah mentransfer uang Rosdiana dan Terdakwa sudah klarifikasi di BRI bahwa saya tidak mencuri uang Rosdiana;

- Bahwa Terdakwa menganggap bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencuri karena sebelumnya Terdakwa ada kesepakatan dengan Rosdiana mengambil uang di ATM nya;

- Bahwa Terdakwa sepakat dengan Rosdiana saat di BTP sebelum berangkat ke kampung;

- Bahwa isi kesepakatan Terdakwa dengan Rosdiana untuk membeli obat;

- Bahwa saat setelah Terdakwa mentransfer uang direkening Rosdiana ke rekening Terdakwa, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa sempat mengatakan kepada istri saya Rosdiana namun ia saat itu tidak sadar;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada istrinya bahwa uang tersebut untuk kepentingan berobat;

- Bahwa untuk beli obat dan untuk biaya panen jagung;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena salah dalam masalah kesepakatan;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengalami persidangan;

- Bahwa benar Rosdiana yang menyerahkan kartu ATM nya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 50 juta karena disuruh oleh Rosdiana;

- Bahwa Terdakwa menikah siri dan tidak ada buku nikah;

- Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Rosdiana pada saat Rosdiana menyerahkan kartu ATMnya;

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik bahwa Terdakwa mengatakan sudah bercerai pada tanggal 20 Maret 2022, itu tidak benar;

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik, sebelum bertandatangan sebagian Terdakwa baca dan sebagian tidak dan Terdakwa diBAP oleh Penyidik sebanyak tiga kali;

- Bahwa hanya sebagian Terdakwa baca hasil BAP Penyidik pada tahun 2024 karena saat itu Penyidik tidak mau tahu disebabkan Rosdiana bukan istri yang sah;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian untuk biaya berobat Rosdiana dan sebagaian dibayarkan hutang sumbangan kepada orang telah memberi sumbangan pada saat kami acara pesta sunatan anak kami, dan masih ada sisa saldo sejumlah 7 juta rupiah;
 - Bahwa saat Terdakwa mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Bili-Bili Terdakwa menyetor dokumen surat keterangan nikah kami;
 - Bahwa Terdakwa pernah membaca surat keterangan nikahnya;
 - Bahwa benar iman nikah Terdakwa saat itu adalah Drs. Abd. Muis;
 - Bahwa yang disurvei saat Terdakwa ajukan pinjaman KUR di BRI Bili-Bili adalah tanah milik orang tua saya yang akan ditanami jagung;
 - Bahwa kami menggunakan untuk biaya operasional tanam jagung;
 - Bahwa yang menerima hasil tanam jagung tersebut stri Terdakwayaitu Rosdiana;
 - Bahwa jumlah hasil jagung tersebut sekitar 80 juta berdasarkan kwitansi dari pembeli;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Cargo sejak tahun 2022 sampai tahun 2023;
 - Bahwa sewa mobil untu angkut jagung dan ada bukti transferannya, pada bulan September 2023 saya masih mengirimkan uang belanja;
 - Bahwa pada saat acara pesta sunatan anaknya, banyak yang memberikan sumbangan;
 - Bahwa saat Terdakwa berangkat menuju BTP, Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng Rosdiana karena saat itu ia sakit;
 - Bahwa saat itu Rosdiana tidak pingsan dan tiba sekitar jam 14.00 wita;
 - Bahwa yang ada saya, Rosdiana, Syamsiah dan suaminya;
 - Bahwa Terdakwa melihat Rosdiana sempat mengobrol dengan tante saya Syamsiah;
 - Bahwa Rosdiana menyerahkan kartu ATM nya pada siang hari di BTP;
 - Bahwa Terdakwa dan Rosdiana bermaam di BTP selama 2 malam;
 - Bahwa yang dikatakan Rosdiana saat menyerahkan kartu ATM nya "ambil ini ATM nomor PIN nya dicatat karena saya sakit";
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melihat dan memeriksa barang bukti berupa: Rekening Koran Bank BRI, nomor rekening 508501022299533 an. ROSDIANA periode transaksi 01/08/2022 – 31/08/2022 dan Rekening Koran

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI, nomor rekening 508501022300538 an. BAKRI WAHID periode transaksi 01/08/2022 – 31/08/2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa. Bahwa adapun terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga berharga dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban pernah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi korban dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Saksi korban (Rosdiana) meminjam uang dana KUR di BRI BILI-BILI sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dan dalam setahun akan kembali sebanyak 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Saksi korban (Rosdiana) bertemu Saksi ARSYAD DG. RURUNG dirumahnya dan dia berkata kepadanya bahwa kalau Saksi korban ada pinjaman di BRI BILI-BILI dan rencana akan menebus pinjaman tersebut, bisa melalui Saksi Arsyad Dg Rurung, dan namata akan bagus kalau dibayar sebelum jatuh tempo;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi korban pergi ke rumah Saksi. ARSYAD DG. RURUNG di Desa Berutallasa Kec.Biringbulu Kab. Gowa dan menyerahkan uang Saksi sebanyak 35 juta rupiah untuk pelunasan pinjaman tersebut dan saat itu Saksi ARSYAD DG. RURUNG mengatakan bahwa uang tersebut belum cukup;
- Bahwa Pada tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi korban kembali pergi ke rumah Saksi. ARSYAD DG. RURUNG untuk menyerahkan uang pelunasan sebanyak 17 juta rupiah dan diterima oleh Saksi ARSYAD DG. RURUNG;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, Saksi korban jatuh sakit dan tidak sadarkan diri selama10 (sepuluh) hari dan dirawat di rumah saya dan saya sadar pada tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, Saksi ARSYAD DG. RURUNG menghubungi Saksi korban dan mempertanyakan bahwa mengapa Saksi korban mengambil kembali uang tersebut namun Saksi korban tidak mengerti

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



maksud kata-kata Saksi ARSYAD DG. RURUNG tersebut, kemudian Saksi korban bertanya kepada Saksi ARSYAD DG. RURUNG bahwa darimana dia mengetahui rekening Saksi dan nomornya dan darimana ia mengetahui isi rekening Saksi padahal rekening Saksi korban tersebut tidak ada isinya dan Saksi ARSYAD DG. RURUNG menjawab bahwa rekening Saksi ada isinya karena uang yang Saksi korban serahkan kepadanya rupanya dimasukkan ke rekening Saksi korban;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Saksi korban pergi ke rumah Sekdes Berutallasa yang bernama Sdr. SAHARUDDIN dan menyuruh memanggil Saksi ARSYAD DG. RURUNG namun tidak datang sehingga Sdr. SAHARUDDIN mendatangi rumah Saksi ARSYAD DG. RURUNG untuk mempertanyakan mengapa sehingga dia menyetor uang Saksi korban ke rekening Saksi korban bukan dilakukan pembayaran pinjaman namun saat itu Saksi ARSYAD DG. RURUNG tidak memberikan jawaban;

- Bahwa kemudian Saksi korban menyerahkan kartu ATM kepada Sdr.SAHARUDDIN untuk di cek saldonya di BRI LINK dekat rumah Sdr.SAHARUDDIN dan setelah setelah di cek saldo rekening tersebut dan isi saldo Saksi sisa Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi pergi menemui Saksi ARSYAD DG. RURUNG untuk mempertanyakan tentang pelunasan pinjaman saya di BRI namun saat itu Sdr. ARSYAD DG. RURUNG sudah tidak mau mengurus itu lagi dan menyuruh Saksi korban mengurusnya sendiri sehingga kami pun bertengkar mulut saat itu;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi korban pergi ke Bank BRI bili-bili untuk meminta rekening Koran tabungan Saksi korban dan setelah rekening Koran tersebut keluar, Saksi korban baru mengetahui bahwa uang tersebut memang dimasukkan ke rekening tabungan Saksi korban pada tanggal 2 Agustus 2022 dan 8 Agustus 2022 namun pada tanggal 14 Agustus 2022, uang Saksi korban tersebut ditransfer ke rekening atas nama BAKRI WAHID (Terdakwa);

- Bahwa uang tersebut Saksi korban berikan ke Saksi Arsyad Dg Rurung karena untuk pembayaran hutang Saksi korban di Bank karena Saksi Arsyad Dg Rurung yang dipercayakan oleh Bank untuk menerima angsuran kredit di bank;

- Bahwa selain informasi dari Bank bahwa Terdakwa yang mengambil uang saksi, Saksi Arsyad Dg Rurung yang menelpon kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah hasil usaha bertani menanam jagung yang Saksi korban jalankan dari modal pinjaman dana KUR yang Saksi pinjam di BRI Bili-bili sebanyak Rp.50.000.000 sebelumnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi korban dan Saksi korban sudah tidak bersama dengan Terdakwa lagi sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 27 November 2012 di Kel. Pangkabinanga Kec. Pallangga Kab. Gowa,
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai buku nikah dan hanya surat keterangan nikah dari Imam Kelurahan Pangkabinanga;
- Bahwa terakhir kali saksi bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan rumah pada tanggal 02 Mei 2022, namun menurut keluarga bahwa saat Saksi sakit tidak sadarkan diri Terdakwa sempat datang menjenguk Saksi di rumah namun hanya sebentar;
- Bahwa Terdakwa memindahkan/mentransfer sejumlah uang dari rekening milik Saksi korban Rosdiana kedalam rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan rincian transfer sebagai berikut:
 - transaksi tanggal 14 Agustus 2022 jam 09:19:53 dari rekening Rosdiana ke rekening Bakri Wahid dengan nilai transaksi sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - transaksi tanggal 14 Agustus 2022 jam 09:20:47 dari rekening Rosdiana ke rekening Bakri Wahid dengan nilai transaksi sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - transaksi tanggal 14 Agustus 2022 jam 09:22:53 dari rekening Rosdiana ke rekening Bakri Wahid dengan nilai transaksi sejumlah Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi korban sudah cerai dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kuceraikanko" namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan seorang perempuan di Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Bakri Wahid;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti dan mengerti seluruh rangkaian persidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut ilmu hukum pidana berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain melanggar undang-undang. Bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana, mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipidana yang mana hal tersebut

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut konsepnya pertanggungjawaban pidana mempunyai 2 (dua) unsur yaitu unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan. Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan. Ada dua macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Barang memiliki fisik atau wujud.
- Barang dapat dimiliki dan dijual kembali.
- Barang dapat disimpan, disentuh, dan dipegang.
- Barang dapat diangkut.
- Produksi dan konsumsi barang dapat dipisahkan.
- Kualitas barang dapat diukur dan dinilai dengan mudah.
- Penjualan barang menghasilkan penerimaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Hal 250) yang dikatakan dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya Uang, baju, emas, dsb, dan termasuk juga yang tidak berwujud, misalnya daya listrik dan gas.¹⁵

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021, Saksi korban (Rosdiana) meminjam uang dana KUR di BRI BILI-BILI sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dan dalam setahun akan kembali sebanyak 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Bahwa pada bulan Juli 2022, Saksi korban (Rosdiana) bertemu Saksi Arsyad Dg. Rurung dirumahnya dan Saksi Arsyad Dg Rurung berkata kepada korban bahwa kalau ada pinjaman di BRI BILI-BILI dan rencana akan menebus pinjaman tersebut dan saat itu Saksi Arsyad Dg Rurung mengatakan bahwa "kalau ingin menebus pinjaman tersebut, bisa melalui dia, dan namata akan bagus kalau dibayar sebelum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi korban pergi kerumah Saksi Arsyad Dg Rurung di Desa Berutallasa

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Biringbulu Kab. Gowa dan menyerahkan uang Saksi sebanyak 35 juta rupiah untuk pelunasan pinjaman dan saat itu Saksi Arsyad Dg Rurung mengatakan bahwa uang tersebut belum cukup. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi korban kembali pergi ke rumah Saksi Arsyad Dg Rurung untuk menyerahkan uang pelunasan sebanyak 17 juta rupiah dan diterima oleh Saksi Arsyad Dg Rurung. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Saksi korban jatuh sakit dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, Saksi Arsyad Dg Rurung menghubungi Saksi Korban dan mempertanyakan mengapa Saksi korban mengambil kembali uang direkening tersebut namun saat itu Saksi korban tidak mengerti maksud kata-kata Saksi Arsyad Dg Rurung, kemudian Saksi korban bertanya kepada bahwa dimana dia mengetahui rekening dan isi rekening milik Saksi korban, padahal rekening Saksi korban tersebut tidak ada isinya dan daripenyampaian Saksi Arsyad Dg Rurung menjawab bahwa rekening Saksi korban ada isinya karena uang yang Saksi korban serahkan kepadanya dimasukkan ke rekening Saksi korban bukan kedalam rekening pinjaman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, korban pergi ke rumah Sekdes Berutallasa yang bernama Sdr. SAHARUDDIN dan menyuruh memanggil Saksi Arsyad Dg Rurung tidak datang sehingga Sdr. SAHARUDDIN mendatangi rumah Saksi Arsyad Dg Rurung untuk mempertanyakan mengapa sehingga dia menyeter uang tersebut ke rekening Saksi korban bukan dilakukan pembayaran pinjaman namun saat itu Saksi Arsyad Dg Rurung tidak memberikan jawaban, sehingga Saksi korban menyerahkan kartu ATM Saksi kepada Sdr.SAHARUDDIN untuk di cek saldonya di BRI LINK dekat rumah Sdr.SAHARUDDIN dan setelah setelah di cek saldo rekening tersebut dan isi saldo Saksi sisa Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi korban pergi menemui Saksi Arsyad Dg Rurung mempertanyakan tentang pelunasan pinjaman di BRI namun saat itu Saksi Arsyad Dg Rurung sudah tidak mau mengurus itu lagi dan menyuruh Saksi korban mengurus sendiri sehingga kami pun bertengkar mulut saat itu;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi korban pergi ke Bank BRI bili-bili untuk meminta rekening Koran tabungan dan setelah rekening Koran tersebut keluar, korban baru mengetahui bahwa uang tersebut memang dimasukkan ke rekening tabungan Saksi korban pada tanggal 2 Agustus 2022 dan 8 Agustus 2022 namun pada tanggal 14 Agustus 2022, uang Saksi tersebut ditransfer ke rekening atas nama BAKRI WAHID (Terdakwa). Bahwa uang tersebut Saksi korban berikan ke Saksi Arsyad Dg Rurung karena untuk pembayaran hutang Saksi korban di Bank karena Saksi Arsyad Dg Rurung yang dipercayakan oleh Bank untuk menerima angsuran kredit di bank;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Rosdiana menikah secara siri dengan Terdakwa pada tanggal 27 November 2012 di Kel. Pangkabinanga Kec. Pallangga Kab. Gowa, sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah dan hanya surat keterangan nikah dari Imam Kelurahan Pangkabinanga. Bahwa terakhir kali saksi korban bersama dengan Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2022, namun menurut keluarga bahwa saat Saksi sakit tidak sadarkan diri Terdakwa sempat datang menjenguk Saksi di rumah namun hanya sebentar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Saksi Rosdiana juga menjelaskan bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kuceraikanko" namun Saksi lupa tanggalnya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan hukum islam yang merupakan mayoritas agama yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa ketika suami mengatakan kepada istrinya "aku ceraikan kamu", maka hal tersebut dianggap sebagai talak dan ikatan pernikahan antara suami dan istri telah bercerai. Talak merupakan ikrar pemutusan hubungan suami istri yang dilakukan dengan ucapan yang jelas. Bahwa Talak dapat terjadi dalam beberapa kondisi, seperti:

- Suami mengucapkan talak secara jelas, seperti "aku ceraikan kamu", "kamu aku ceraikan sekarang", atau "kamu aku talak satu";
- Suami mengucapkan talak dengan bahasa sindirian, misalnya "pergilah kepada keluargamu";
- Suami menjatuhkan talak melalui tulisan, karena tulisan terdiri dari huruf-huruf yang dapat dipahami maknanya sebagai talak;
- Suami menjatuhkan talak melalui media WhatsApp, jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Fikih Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memindahkan/mentransfer sejumlah uang dari rekening milik Saksi korban Rosdiana kedalam rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian transfer sebagai berikut:

1. transaksi tanggal 14 Agustus 2022 jam 09:19:53 dari rekening Rosdiana ke rekening Bakri Wahid dengan nilai transaksi sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
2. transaksi tanggal 14 Agustus 2022 jam 09:20:47 dari rekening Rosdiana ke rekening Bakri Wahid dengan nilai transaksi sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. transaksi tanggal 14 Agustus 2022 jam 09:22:53 dari rekening Rosdiana ke rekening Bakri Wahid dengan nilai transaksi sejumlah Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan sejumlah uang yang telah Terdakwa transfer ke dalam rekeningnya adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik rekening yaitu Saksi korban Rosdiana. Bahwa Pemegang rekening adalah orang yang menandatangani kontrak untuk rekening tersebut dengan bank dan secara otomatis orang ini juga akan menjadi pemilik uang yang ada di dalamnya. Karena hak milik merupakan kenikmatan yang dilindungi oleh hukum, maka hak milik merupakan kenikmatan atas dua barang: barang yang menjadi objek hukum dan hukum itu sendiri yang memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum. Ini berarti bahwa seseorang bukan hanya pemilik uang tetapi ia juga memiliki hak untuk mengklaimnya. Pemegang Rekening Keuangan adalah orang pribadi dan/atau entitas yang terdaftar atau teridentifikasi sebagai pemilik suatu Rekening Keuangan. (Pasal 1 ayat (2) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah pada saat kejadian status perkawinan Terdakwa dengan Saksi korban masih sebagai suami istri namun dalam kondisi rumah tangga yang sementara tidak baik-baik saja atautkah memang sudah bercerai, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa ketika dengan penuh kesadaran Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan kedua adalah sudah secara nyata telah dengan sengaja dan melawan hukum memindahkan dan atau mentransfer sejumlah dana Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Rekening Saksi korban Rosdiana kedalam rekening milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 14 Agustus 2022 yang pertama dilakukan pada pukul 09:19:53, kedua pukul 09:20:47 dan ketiga dilakukan pada pukul 09:22:53 yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Rosdiana sebagai pemilik rekening;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 Saksi korban yang dalam keadaan sakit telah menyerahkan kartu atm milik Saksi korban kepada Terdakwa dan hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan Saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kartu ATM tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena pada saat itu atau sekitar bulan Agustus ditahun 2022 Saksi korban yang dalam keadaan sakit menyerahkan Kartu ATMnya kepada Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa menarik sejumlah uang untuk keperluan berobat. Bahwa dimuka persidangan Saksi korban menjelaskan pada saat itu Saksi korban tidak memberitahu terkait dengan nomor/kode pin kartu ATM tersebut, akan tetapi Saksikorban menjelaskan bahwanomor Pin kartu ATMnya ditulis disebuah kertas dan disimpan dalam tas. Bahwa dari keterangan Terdakwa dia mengetahui nomor/pin kartu ATM tersebut oleh karena pada saat melakukan pengurusan pinjaman di Bank BRI unit Bili-bili Terdakwa menemani Saksi korban ke Bank tersebut sehingga mengetahui nomor pin kartu ATM milik Saksi korban. Bahwa adapun uang yang dipinjam saat itu adalah untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa setelah kartu ATM Saksi korban berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Anjungan Tunai Mandiri yang berada di jalan Malino lalu Terdakwa memeriksa jumlah saldo dalam kartu ATM tersebut, bahwa setelah melihat saldonya sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Terdakwa lalu berniat memiliki uang tersebut lalu memindahkan/mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. transaksi tanggal 14 Agustus 2022 jam 09:19:53 dari rekening Rosdiana ke rekening Bakri Wahid dengan nilai transaksi sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
2. transaksi tanggal 14 Agustus 2022 jam 09:20:47 dari rekening Rosdiana ke rekening Bakri Wahid dengan nilai transaksi sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
3. transaksi tanggal 14 Agustus 2022 jam 09:22:53 dari rekening Rosdiana ke rekening Bakri Wahid dengan nilai transaksi sejumlah Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan transaksi tersebut menurut Saksi korban tidak pernah mengetahui dan/atau memberi ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui tidak pernah memberitahukan kepada Saksi korban terkait dengan transaksi yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menerangkan sengaja memindahkan uang tersebut dengan alasan untuk membeli obat serta mengganti uang sumbangan pada saat Terdakwa bersama Saksi korban melaksanakan acara sunatan untuk anak mereka serta untuk keperluan keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa telah terjadi penggelapan maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku melakukan perbuatan secara sengaja
- Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum
- Pelaku memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- Barang yang dimiliki pelaku bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka terhadap dakwaan kedua tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum terbukti, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana didalam pembelaan dan dupliknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 362 KUHP atau bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP, sehingga atas diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam pembelaannya Penasihat Hukum mendalilkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukanlah sesuatu yang disengaja dan melawan hukum oleh karena Terdakwa mengambil dengan cara memindahkan atau mentransfer uang milik Saksi korban ke dalam rekening Terdakwa oleh karena Terdakwa memang diminta oleh Saksi korban untuk mengambil uang untuk keperluan berobat, membayar utang dan untuk keperluan keluarga;

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh karena tidak ada aturan yang dilanggar dikarenakan saat itu Terdakwa masih sebagai suami dari Saksi korban serta uang tersebut merupakan uang bersama yang diambil melalui Bank BRI Bili-Bili untuk digunakan sebagai modal usaha jagung;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan menolak semua dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum melanggar Kesatu pasal 362 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, bahwa sebagaimana terurai diatas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa merujuk pada pembelaan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang menjadi tanda tanya besar adalah terkait dengan motif tentang mengapa Terdakwa harus mentransfer atau memindahkan uang dari Rekening Saksi korban kedalam rekening milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transferan diwaktu yang hampir bersamaan pada hari dan tanggal yang sama, kalaulah hanya sekedar ingin membayar utang, guna keperluan atau biaya untuk berobat dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah semestinya dilakukan, oleh karena kartu ATM sudah ada pada diri Terdakwa berikut nomor Pin kartu ATM sudah Terdakwa ketahui, sehingga Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan-alasan yang mendesak dan masuk akal sehingga Terdakwa harus dan terkesan buru-buru memindahkan/mentransfer uang dari rekening milik Saksi korban Rosdiana ke dalam rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi adalah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan (vide Pasal 185 ayat (1) Bahwa seluruh Saksi yang dihadapkan oleh Penuntut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga segala hal yang diterangkan adalah mempunyai kekuatan hukum serta keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Bahwa walaupun Terdakwa membantah segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta keterangan para Saksi maka menurut hemat Majelis Hakim merupakan sesuatu hal yang memang dibolehkan dalam undang-undang sebagaimana ketentuan bahwa dalam setiap tindak pidana terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Hak ini disebut dengan hak ingkar (vide Pasal 52 KUHP). Bahwa selanjutnya mengenai 'keterangan terdakwa', di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) bahwa "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri" dan keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3);

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua menurut hemat Majelis Hakim telah dipertimbangkan secara seksama dan telah terbukti sehingga terkait dengan dalil-dalil dalam pembelaan Terdakwa patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI WAHID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam alternatif Kedua dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekening Koran Bank BRI, nomor rekening 508501022299533 an. ROSDIANA periode transaksi 01/08/2022 – 31/08/2022.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BRI, nomor rekening 508501022300538 an. BAKRI WAHID periode transaksi 01/08/2022 – 31/08/2022.

Terlampir dalam berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H., M.H., dan Ardiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik/teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

TTD

H. Syahbuddin, S.H.

TTD

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fitriani S, S.H.